



KEPUTUSAN REKTOR/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
NOMOR 255/Un.10.0/R/HK.01.12/1/2026

TENTANG

PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG,

Membaca : Surat Plt. Kepala Biro Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Nomor 162/Un.10.0/B1/KS.01.7/01/2026 perihal Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa dan Staf PPK RM dan PPK BLU;

Menimbang: a. bahwa oleh karena telah berakhirnya Tahun Anggaran 2025 dan dimulainya Tahun Anggaran 2026, serta untuk kelancaran tugas dan tertib administrasi pengelolaan pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun Anggaran 2026, perlu diangkat para pejabat pengadaan;
b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pejabat pengadaan barang/ jasa pemerintah di lingkungan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu diterbitkan Keputusan Rektor/ Kuasa Pengguna Anggaran Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tentang Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7144);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6267);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 67);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Miliki Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 948);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1082);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 347);

13. Peraturan Menteri Agama Nomor 54 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Walisongo Semarang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1317), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 54 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1247);
14. Peraturan Menteri Agama Nomor 57 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Negeri Walisongo Semarang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1352);
15. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1383);
16. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070);
17. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 68/KMK.05/2009 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
18. Keputusan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksanaan Tugas Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama;
19. Keputusan Menteri Agama Nomor 730 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengamanan Barang Milik Negara pada Kementerian Agama;
20. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Nomor 499 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengadaan Barang/ Jasa Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG TENTANG PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2026.
- KESATU : Mengangkat mereka yang namanya tersebut dalam lampiran sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah memiliki tugas dan tanggungjawab sebagaimana peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DIPa Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun Anggaran 2026.

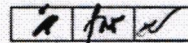
KEEMPAT : Keputusan ini berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan pembetulan sebagaimana mestinya..

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 9 Januari 2026



REKTOR/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG,

NIZAR



LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
NOMOR 255/Un.10.0/R/HK.01.12/1/2026
TENTANG
PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI
LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
WALISONGO SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2026

DAFTAR NAMA PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2026

NO.	NAMA/ NIP/ NIPPK	PANGKAT/ GOL. RUANG	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
1.	Agus Hadi Sonhaji, S.E. NIP. [REDACTED]	Penata Tk. I (III/d)	Penata Layanan Operasional	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Biro, Pascasarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
2.	Sukhoeri, S.Kom. NIP. [REDACTED]	Penata Muda Tk. I (III/b)	Pengelola Layanan Operasional	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Fakultas Psikologi dan Kesehatan, dan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
3.	Arif Kurniawan, SM. NIP. [REDACTED]	IX	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Fakultas Syaria'ah dan Hukum, Fakultas Ushuluddin dan Humaniora, dan Fakultas Sains dan Teknologi



REKTOR/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG,

NIZAR

